



PUTUSAN
Nomor 370/Pid.B/2021/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ariansyah bin Samsi;
Tempat lahir : Bantunan;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Talang Bandung Desa Talang Padang Tinggi,
Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 370/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIANSYAH Bin SAMSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIANSYAH Bin SAMSI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : BG-3483-SA.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ALPIN HIRDIANTO Bin YASRONI.
 2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam lis merah merk IEBE STREET WEAR GIEES.
 3. 1 (satu) buah ikat pinggang terbuat dari kain warna hitam merk DODBOB. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ARIANSYAH Bin SAMSI, pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di di jalan Prof, DR Emil salim Simpang Empat Pasar Lematang Kel. Pasar Baru Kec. Lahat kab. Lahat, atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang dari Kota Pagaralam menuju Lahat dengan menggunakan Travel, kemudian terdakwa menelpon saksi korban ALPIN HIRDIANTO Bin YASRONI meminta untuk di jemput di Stasiun Lahat, kemudian sepulang kerja saksi korban langsung menjemput terdakwa di Stasiun Lahat dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : BG-3843-SA, sesampainya di stasiun dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban langsung mengajak terdakwa untuk pulang kerumah saksi korban. Saat tiba di simpang empat pasar lematang terdakwa mengajak saksi korban untuk makan di salah satu warung pecel lele, kemudian saksi korban menyetujuinya dan memesan makanan, saat sedang menunggu pesanan makanan, terdakwa saat itu ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan mengatakan "Vin minjam motor sebentar mau beli paket telepon", saksi korban menjawab "beli di jalan saja sekalian pulang banyak di pinggir jalan, kemudian terdakwa berkata lagi "sebenarnya saja tidak lama". Kemudian saksi korban meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada terdakwa. Akan tetapi setelah ditunggu hingga larut malam, saat itu terdakwa tidak kembali membawa dan menyerahkan sepeda motor milik saksi korban tersebut. Kemudian saksi korban melaporkan terdakwa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat saksi korban meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian terdakwa pergi ke konter HP arah stasiun. Setelah selesai membeli paket data teleponnya, kemudian tanpa seijin dari saksi korban, terdakwa membawa sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : BG-3843-SA milik saksi korban tersebut kearah Palembang untuk dijual. Setelah sampai di Palembang, sekira 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa bertemu dengan IJAL (DPO/belum tertangkap) dan menawarkan ada yang mau membeli sepeda motor yang dibawahnya tersebut tidak dan Sdr. IJAL mengatakan ada yang mau membelinya di daerah Komerling. Kemudian pada malam harinya terdakwa dan Sdr. IJAL berangkat menuju kearah Komerling. Kemudian sepeda motor tersebut ditawarkan kepada temannya Sdr. IJAL dan dijual dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALPIN HIRDINATO BIN YASRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira jam 19.00 wib yang bertempat di jalan Prof. DR Emil Salim simpang empat pasar lematang Kel Pasar baru Kec. Lahat Kab. Lahat;
- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BG 3843 SA Noka : MH1JFZ11XHK638930 No Sin : JFZ1E1651528 An SEPTA;
- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BG 3843 SA Noka : MH1JFZ11XHK638930 No Sin : JFZ1E1651528 An SEPTA tersebut ialah terdakwa ARIANSYAH;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BG 3843 SA Noka : MH1JFZ11XHK638930 No Sin : JFZ1E1651528 An SEPTA tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 19.00 wib yang bertempat di jalan Prof, DR Emil salim simpang empat pasar lematang Kel Pasar baru Kec. Lahat Kab. Lahat. awalnya terdakwa datang dari Kota Pagaralam menggunakan Travel kemudian saksi ditelpon oleh terdakwa meminta untuk di jemput di Stasiun Lahat, setelah saksi pulang kerja saksi langsung menjemputnya di Stasiun lahat, sesampainnya saksi di stasiun, saksi pun langsung mengajak terdakwa untuk pulang kerumah saksi sesampainya di simpang empat pasar lematang terdakwa ingin berhenti untuk makan disatu pecel lele, kemudian saksi menyetujuinya. Selajutnya kami memesan makanan, selama saksi menunggu makanan datang terdakwa ingin meminjam motor saksi untuk membeli kuota HP terdakwa tersebut,

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian awalnya saksi tidak mau karena saksi ingin membeli saat menuju pulang kerumah saksi, kemudian terdakwa masih tetap ingin meminjam motor saksi selanjutnya saksi kasih pinjam terdakwa tersebut, kemudian saksi menunggu motor saksi tersebut hingga larut malam tak kunjung kembali juga;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut ialah sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Sepeda motor miliknya tersebut telah dijual kepada seseorang yang bertempat tinggal di daerah OKU Timur dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DELKY KRANSKY JUNIKUS Bin SEPRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira jam 19.00 wib yang bertempat di jalan Prof. DR Emil Salim simpang empat pasar lematang Kel Pasar baru Kec. Lahat Kab. Lahat;
- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BG 3843 SA Noka : MH1JFZ11XHK638930 No Sin : JFZ1E1651528 An SEPTA;
- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BG 3843 SA Noka : MH1JFZ11XHK638930 No Sin : JFZ1E1651528 An SEPTA tersebut ialah terdakwa ARIANSYAH;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BG 3843 SA Noka : MH1JFZ11XHK638930 No Sin : JFZ1E1651528 An SEPTA tersebut adalah milik saksi Alpin;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Saksi ALPIN untuk meminta dijemput di pecel lele simpang 4 (empat) Pasar Lematang kemudian saksi langsung menjemput Saksi ALPIN di pecel lele simpang 4 (empat) Pasar Lematang lalu Saksi ALPIN langsung bercerita tentang kejadian tersebut selanjutnya saksi menemani Saksi ALPIN untuk mencari Pelaku diseputaran kota Lahat sampai Dini hari kemudian selanjutnya kami pulang kerumah karena motor Saksi ALPIN tersebut tidak kami temukan juga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DONI FIRMANSYAH BIN MAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira jam 19.00 wib yang bertempat di jalan Prof. DR Emil Salim simpang empat pasar lematang Kel Pasar baru Kec. Lahat Kab. Lahat;
- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BG 3843 SA Noka : MH1JFZ11XHK638930 No Sin : JFZ1E1651528 An SEPTA;
- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BG 3843 SA Noka : MH1JFZ11XHK638930 No Sin : JFZ1E1651528 An SEPTA tersebut ialah terdakwa ARIANSYAH;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BG 3843 SA Noka : MH1JFZ11XHK638930 No Sin : JFZ1E1651528 An SEPTA tersebut adalah milik saksi Alpin;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Saksi ALPIN untuk meminta dijemput di pecel lele simpang 4 (empat) Pasar Lematang kemudian saksi langsung menjemput Saksi ALPIN di pecel lele simpang 4 (empat) Pasar Lematang lalu Saksi ALPIN langsung bercerita tentang kejadian tersebut selanjutnya saksi menemani Saksi ALPIN untuk mencari Pelaku diseputaran kota Lahat sampai Dini hari kemudian selanjutnya kami pulang kerumah karena motor Saksi ALPIN tersebut tidak kami temukan juga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penggelapan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 17 april 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di simpang empat pasar lematang kel. Pasa baru kec. Lahat kab. Lahat tepatnya simpang empat pasar lematang, adapun barang yang terdakwa gelapkan tersebut adalah satu unit sepeda motor honda beat warna hitam BG-3843-SA Noka : MH1JFZ11XHK638930 Nosin: JFZ1E-1651528, dan pelaku yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa sendiri, serta barang yang terdakwa gelapkan tersebut adalah barang milik Saksi ALVIN HERDIANTO;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Lht



- Bahwa awal dari kejadian tersebut sebelumnya terdakwa menelpon korban dengan tujuan untuk minta di jemput di simpang stasiun kereta api lahat, kemudian datang korban sendirian dengan menggunakan sepeda motor. Setelah bertemu kemudian terdakwa mengajak makan korban di simpang empat pasar lematang karena saat itu terdakwa sudah sangat lapar namun korban tidak mau makan alasannya sudah selesai makan, setelah sampai di simpang empat pasar lematang, lalu terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan tujuan untuk membeli paket telpon dengan kata-kata : “vin minjam motor sebentar mau beli paket telpon” kemudian Saksi ALVIN menjawab beli di jalan saja sekalian pulang banyak dipinggir jalan” lalu saya berkata lagi : “sebentar saja tidak lama” kemudian korban langsung memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi ke konter yang ada di arah stasiun kereta api. Setelah selesai membeli paket telpon lalu terdakwa jalan-jalan di dalam kota Lahat terlebih dahulu, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor milik korban tersebut ke arah Palembang tanpa seijin korban dan tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Palembang untuk di jual. Setelah sampai di Palembang kurang lebih 10 hari sepeda motor tersebut belum juga laku dijual, lalu terdakwa bertemu dengan sdr IJAL kemudian terdakwa berkata kepada IJAL tersebut di mana tempat jual sepeda motor hasil penggelapan, kemudian Sdr. IJAL langsung menawarkan ada yang mau membeli di daerah Komeriing, kemudian pada malam harinya terdakwa berangkat bersama Sdr. IJAL menuju ke arah Komeriing, kurang lebih enam jam perjalanan kami sampai di tempat tujuan namun terdakwa tidak mengetahui apa nama tempat tersebut akan tetapi terletak di kabupaten OKU Timur, lalu sepeda motor tersebut ditawarkan kepada teman Sdr. IJAL dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hasil dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), Sdr. IJAL mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan yang lima ratus ribu rupiah lagi di berikan kepada teman Sdr. IJAL di Komeriing, setelah itu terdakwa bersama Sdr. IJAL kembali lagi ke Palembang, setelah sampai di Palembang uang milik Terdakwa tersebut digunakan untuk membeli tas selempang warna hitam merek GUESS dan ikat pinggang warna hitam terbuat dari kain kepala besi, dan sisa dari uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli paket telpon di konter pasar lematang, setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Palembang dengan tujuan untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : BG-3483-SA.
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam lis merah merk IEBE STREET WEAR GIEES.
3. 1 (satu) buah ikat pinggang terbuat dari kain warna hitam merk DODBOB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira jam 19.00 WIB yang bertempat di Jalan Prof. DR Emil Salim Simpang Empat Pasar Lematang Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BG 3843 SA Noka : MH1JFZ11XHK638930 No Sin : JFZ1E1651528 An SEPTA milik Saksi Alpin Hirdinato;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alpin Hirdinato kerugian yang dialami atas kejadian tersebut ialah sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Ariansyah bin Samsi, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dan dalam pengamatan Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, tidak ada halangan selama mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan **Unsur Barangsiapa** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah “kehendak seseorang”, kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (*formeel opzet*) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (*materieel opzet*);

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur dengan sengaja disamakan artinya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (*willens en wettens*). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak hanya menghendaki



perbuatan itu, tetapi juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si Pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian melawan hak yang mana pengertian melawan hak dalam pasal ini bukan ditujukan pada cara memperoleh barang tersebut, namun apa yang dilakukan oleh pelaku setelah barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan telah dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja melawan hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira jam 19.00 WIB yang bertempat di Jalan Prof. DR Emil Salim Simpang Empat Pasar Lematang Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BG 3843 SA Noka : MH1JFZ11XHK638930 No Sin : JFZ1E1651528 An SEPTA milik Saksi Alpin Hirdinato;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa datang dari Kota Pagaralam menggunakan Travel kemudian Saksi Alpin Hirdinato ditelpon oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Lht



meminta untuk di jemput di Stasiun Lahat, setelah saksi Alpin Hirdinato pulang kerja, saksi Alpin Hirdinato langsung menjemputnya di Stasiun Lahat, sesampainya saksi Alpin Hirdinato di stasiun, saksi Alpin Hirdinato pun langsung mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumah saksi Alpin Hirdinato. Sesampainya di Simpang Empat Pasar Lematang, Terdakwa ingin berhenti untuk makan disatu pecel lele, kemudian saksi Alpin Hirdinato menyetujuinya. Selanjutnya Saksi Alpin Hirdinato dan Terdakwa memesan makanan. Selama saksi Alpin Hirdinato menunggu makanan datang, Terdakwa ingin meminjam motor saksi Alpin Hirdinato untuk membeli kuota HP terdakwa tersebut. Awalnya saksi Alpin Hirdinato tidak mau karena saksi Alpin Hirdinato ingin membeli saat menuju pulang kerumah saksi Alpin Hirdinato, kemudian terdakwa masih tetap ingin meminjam motor saksi Alpin Hirdinato selanjutnya saksi Alpin Hirdinato kasih pinjam ke terdakwa tersebut, kemudian saksi Alpin Hirdinato menunggu motor saksi Alpin Hirdinato tersebut hingga larut malam tak kunjung kembali juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Saksi Alpin memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi ke konter yang ada di arah stasiun kereta api. Setelah selesai membeli paket telpon lalu terdakwa jalan-jalan di dalam kota Lahat terlebih dahulu, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor milik korban tersebut ke arah Palembang tanpa seijin Saksi Alpin dan tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Palembang untuk di jual. Setelah sampai di Palembang kurang lebih 10 hari sepeda motor tersebut belum juga laku dijual, lalu terdakwa bertemu dengan sdr IJAL kemudian terdakwa berkata kepada IJAL tersebut di mana tempat jual sepeda motor hasil penggelapan, kemudian Sdr. IJAL langsung menawarkan ada yang mau membeli di daerah Komeriing, kemudian pada malam harinya terdakwa berangkat bersama Sdr. IJAL menuju ke arah Komeriing, kurang lebih enam jam perjalanan sampai di tempat tujuan namun terdakwa tidak mengetahui apa nama tempat tersebut akan tetapi terletak di Kabupaten OKU Timur, lalu sepeda motor tersebut ditawarkan kepada teman Sdr. IJAL dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hasil dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), Sdr. IJAL mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan yang lima ratus ribu rupiah lagi di berikan kepada teman Sdr. IJAL di Komeriing, setelah itu terdakwa bersama Sdr. IJAL kembali lagi ke Palembang, setelah sampai di Palembang uang milik Terdakwa tersebut digunakan untuk membeli tas selempang warna hitam merek GUESS dan ikat pinggang warna



hitam terbuat dari kain kepala besi, dan sisa dari uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian perbuatan Terdakwa, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja atau telah memiliki kehendak dan dengan keadaan sadar untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Alpin dan kemudian membawa sepeda motor milik Saksi Alpin tersebut ke arah Palembang tanpa seijin Saksi Alpin, hal ini terbukti dari perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Alpin dan malah menjualnya ke Kabupaten OKU Timur, lalu sepeda motor tersebut ditawarkan kepada teman Sdr. IJAL dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Alpin awalnya dengan sepengetahuan pemiliknya yang mana awalnya Saksi Alpin Hirdinato ditelpon oleh Terdakwa meminta untuk di jemput di Stasiun Lahat dan kemudian makan disatu pecel lele, kemudian Terdakwa meminjam motor saksi Alpin Hirdinato untuk membeli kuota HP terdakwa tersebut yang selanjutnya saksi Alpin Hirdinato kasih pinjam ke terdakwa, namun kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik korban tersebut ke arah Palembang tanpa seijin Saksi Alpin dan tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Palembang untuk di jual seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sah sepeda motor tersebut dan menghabiskan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi sangat jelas menunjukkan kesengajaan dan sifat melawan hak karena Terdakwa bukan pemilik sepeda motor tersebut dan tidak memiliki hak untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ***Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas dalam uraian pertimbangan unsur kedua diatas, bahwa dengan memperhatikan uraian perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memperoleh sepeda motor milik Saksi Alpin tersebut bukan dengan kejahatannya, akan tetapi kesalahan Terdakwa dalam perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya niat Terdakwa untuk mengalihkan kepemilikan sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya (Saksi Alpin) dengan cara menjual kepada orang lain seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sah sepeda motor tersebut dan menghabiskan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi maka dengan demikian unsur **barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : BG-3483-SA;

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui adalah milik Saksi Alpin Hirdinato, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Alpin Hirdinato;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam lis merah merk IEBE STREET WEAR GIEES.

2. 1 (satu) buah ikat pinggang terbuat dari kain warna hitam merk DODBOB

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah sempat menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariansyah bin Samsi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : BG-3483-SA;
dikembalikan kepada Saksi Alpin Hirdinato bin Yasroni;
 2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam lis merah merk IEBE STREET WEAR GIEES.
 3. 1 (satu) buah ikat pinggang terbuat dari kain warna hitam merk DODBOB
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Agung Malik Rahman Hakim, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan yang dilaksanakan secara Telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar P.Tampubolon, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlan, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)